



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan penetapan / Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Karang Bertuah terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2021 sd 10 Agustus 2024 kepada:

Nama Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karang Bertuah

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Jl. Pendidikan Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kabupaten Bintan

Telp./HP : 081266960440

Pemilik/ Penyelenggara : AZMANTO, S.PdI

Nomor KTP : 2101062904730001

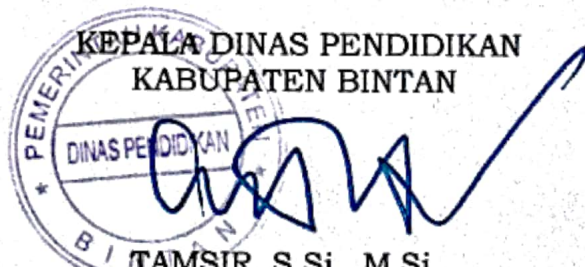
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

No/Tanggal Notaris : 09 Tanggal 16 Mei 2008

- KEDUA : Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Nonformal (PNF) PKBM Karang Bertuah Jl. Pendidikan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD.
- KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum PAUD, Juknis dan aturan yang berlaku serta berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Akreditasi Lembaga.
- KEEMPAT : Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat mencabut kembali keputusan ini ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 10 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan;
2. Yang bersangkutan.